



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1978 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 17 TAHUN 1977.

TENTANG :

TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan income daerah guna pembeayaan pembangunan, maka perlu menggali sumber sumber income baru ;
2. Bahwa berhubung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang telah diperbaiki sebagai tempat Rekreasi serta dilengkapi dengan adanya Public - Hall, maka perlu ditetapkan adanya tarip-tarip baru.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang : Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATA TER-
TIB DI TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI.

B A B I.
KETENTUAN - UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- (1). Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- (2). Public-Hall, ialah suatu bangunan gedung terbuka untuk Umum yang dipergunakan sebagai cafetaria guna melayani para pengunjung di Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang ;
- (3). Taman Rekreasi Pantai Kartini, ialah suatu tempat Rekreasi ditepi laut yang berada didalam Kota Rembang.

Pasal 2.

- (1). Dalam Taman Rekreasi Pantai Kartini tersebut pasal 1 ayat (3) diatas terdapat suatu hiburan bagi kanak-kanak dengan nama "Taman Lalu Lintas Anak-anak" yang dilengkapi dengan permainan anak-anak.
- (2). Juga ditempat tersebut pasal 1 ayat (3) diatas telah didirikan suatu bangunan gedung terbuka untuk umum dengan nama Public-Hall.

B A B II.
SYARAT-SYARAT DIDALAM TAMAN REKREASI
PANTAI KARTINI.

Pasal 3.

Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan beaya masuk sebagai berikut :

- (1). Pada hari-hari biasa :
 - a. Rata-rata Rp 10,- (sepuluh rupiah) tiap orang ;
 - b. Untuk tiap kendaraan :
 - b. 1. bermotor roda dua rata-rata Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
 - b. 2. bermotor roda empat rata-rata Rp 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - b. 3. sepeda Rp 10,- (sepuluh rupiah).
- (2). Pada hari-hari khusus seperti :
 - a. Hari Raya Kupatan ;
 - b. Hari Kartini ;

- c. Hari khusus lainnya yang akan ditentukan kemudian;
- d. Rata-rata Rp 25,- (dua puluh lima rupiah)
tiap orang ;
- e. Pengunjung dilarang membawa masuk kendaraan.

Pasal 4.

- (1). Untuk dapat mempergunakan Public-Hall di Taman Rekreasi Pantai Kartini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah secara tertulis ;
- (2). Jika permohonan yang bersangkutan dikabulkan, maka pelaksanaannya diatur dengan perjanjian sewa menyewa, yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3). Uang sewa setiap bulan Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayar dimuka.

Pasal 5.

- (1). Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang disertai mengurus dan mengatur administrasi pungutan tercantum dalam Bab II pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
- (2). Pemeliharaan dan pengaturan Taman Rekreasi Pantai Kartini diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

B A B III.

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 6.

- (1). Mereka yang berada di Taman Rekreasi Pantai Kartini dilarang merubah/merusak benda-benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada didalam Taman Rekreasi Pantai Kartini ;

- (2) Para penyewa bangunan yang berada di Taman Rekreasi Pantai Kartini dilarang membuat kotor ditempat sekitarnya, dan harus menjaga kebersihan dan kerapian;
- (3). Dilarang mempergunakan bangunan yang ada di Taman Rekreasi Pantai Kartini sebagai tempat tinggal ;
- (4). Kecuali hari-hari khusus sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) siapapun selain petugas dilarang masuk Taman Rekreasi Pantai Kartini pada waktu malam.

Pasal 7.

Pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam Bab III pasal 6 ayat (1) s/d (4) diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan Kepala Sub. Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

B A B IV.

LAIN-LAIN.

Pasal 8.

- (1). Penggunaan Taman Rekreasi Pantai Kartini sebagai dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Untuk meedapatkan izin tersebut dalam pasal 8 ayat (1) diperlukan surat perjanjian yang akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V.
P E N U T U P.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Dati II Rembang ;
Ketua,

Rembang, tgl. 1 Nopember 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(JAGI GITOE)

(Drs. SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal
31 Januari 1978 Nomor : HK.60/1978.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang Seri B. 
Nomor : 1 pada tanggal 15 Januari 1978.
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun
_____ Nomor _____).-

Sekretaris Wilayah / Daerah :

(Drs. SOEHOED)

NIP. 500031986.